WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 290 TAHUN 2023
TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Unit Pengolah Ikan (UPI) Kota Pagar Alam, Pemerintah Kota Pagar Alam dipandang perlu untuk memberikan hibah kepada Masyarakat Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Unit Pengolah Ikan (UPI) Kota Pagar Alam ;

b. bahwa untuk tertib administrasi Alokasi Dana Fiskal di Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2023 perlu menetapkan Penerima Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b Diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
7 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 65);

10. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima hibah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dana Hibah diberikan dalam bentuk Barang yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus digunakan sesuai ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

KEEMPAT : Penyerahan hibah yang diserahkan dari Pemerintah Kota Pagar Alam dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam selaku Pengguna Anggaran dengan Pihak Penerima.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Desember 2023
PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 290 Tahun 2023
Tentang : Penerima Hibah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023
Tanggal : 5 Desember 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA KETUA	URAIAN		JUMLAH
1	2	3	4	5		6
1	Pokdakan Harapan Maju	Dusun Belumai Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan	Wiwindri Subianto	1	Ikan Nila 25-50 gram	250 Kg
				2	Pakan Ikan 2-3 mm	600 Kg
				3	Serokan Konsumsi	20 Unit
				4	Waring RK	20 Unit
				5	Alat Sortir	20 Unit
2	Pokdakan Binaria Belumai Sembilan	Dusun Belumai Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan	Radianto Aji Ruis	1	Ikan Nila 25-50 gram	250 Kg
				2	Pakan Ikan 2-3 mm	600 Kg
				3	Serokan Konsumsi	20 Unit
				4	Waring RK	20 Unit
				5	Alat Sortir	20 Unit
3	Pokdakan Tebat Bengkuang	Dusun Pelang Kenidai Kelurahan Pelang Kenidai	Hengky	1	Ikan Nila 25-50 gram	250 Kg
				2	Pakan Ikan 2-3 mm	600 Kg
				3	Serokan Konsumsi	20 Unit
				4	Waring RK	20 Unit
				5	Alat Sortir	20 Unit
4	Pokdakan Sejati	Dusun Rempasai Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan	Asrol	1	Ikan Nila 25-50 gram	250 Kg
				2	Pakan Ikan 2-3 mm	600 Kg
				3	Serokan Konsumsi	20 Unit
				4	Waring RK	20 Unit
				5	Alat Sortir	20 Unit

5	Pokdakan Tunas Bahagia	Dusun Karang Dapo Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam	Marsus Hendri	1	Ikan Nila 25-50 gram	250 Kg
				2	Pakan Ikan 2-3 mm	600 Kg
				3	Serokan Konsumsi	20 Unit
				4	Waring RK	20 Unit
				5	Alat Sortir	20 Unit
6	UPI Berkah	Prumnas Griya Bangun Sejahtera Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara	Ety Karyani	1	Cheest Frezer	1 Unit
				2	Etalase	1 Unit
				3	Kompor Gas	2 Unit
7	Upi Bunda Azizah	Jl Gunung Dempo Kel Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan	Nur Azizah	1	Cheest Frezer	1 Unit
				2	Etalase	1 Unit
				3	Kompor Gas	1 Unit
8	Upi Pondok Ijo	Simpang Petani Kel Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara	Iii Isna	1	Cheest Frezer	1 Unit
				2	Etalase	1 Unit
				3	Kompor Gas	2 Unit
9	Pempek & Mode " Endung Jo"	Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan	Nurhidayah	1	Cheest Frezer	1 Unit
				2	Etalase	1 Unit
				3	Kompor Gas	2 Unit

Pj.WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA